



BUPATI ACEH TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 800 / 65 / 2023**

**TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI DAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penetapan 5 (lima) Hari Kerja dan Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Aceh Tenggara yaitu 5 (lima) hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jumlah jam kerja efektif selama 37 (tiga puluh tujuh) jam, 30 (tiga puluh) menit.
- KEDUA** : Jumlah jam Kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan untuk melaksakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak dapat diganggu untuk kegiatan lain di luar kedinasan.
- KETIGA** : Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 1. Masuk Kerja : Jam 08.00 WIB – 12.30 WIB
 2. Istirahat : Jam 12.30 WIB – 13.30 WIB
 3. Masuk Siang : Jam 13.30 WIB – 17.00 WIB
 - b. Hari Jumat :
 1. Masuk Pagi : Jam 08.00 WIB – 11.30 WIB
 2. Istirahat : Jam 11.30 WIB – 14.00 WIB
 3. Masuk Siang : Jam 14.00 WIB – 16.00 WIB

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 26 April 2023



Tembusan:

1. Pj Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal.